

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM.08 26191 087815524131

lapasbukittinggi.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

Izin Luar Biasa

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari Narapidana / keluarga / kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal : adanya keluarga yang sakit keras atau menggingal dunia, menjadi wali nikah untuk anak kandungnya, membagi warisan
2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
3. Identitas penjamin (KTP dan KK)
4. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menerangkan kebenaran terkait alasan Izin Luar Biasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana / Keluarga / Kuasa Hukum mengajukan permohonan luar biasa dilengkapi dokumen persyaratan
2. Kepala Lapas / Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP
3. Narapidana memperoleh Surat Izin dari Kepala Lapas / Rutan
4. Narapidana melaksanakan Izin Luar Biasa dengan pengawalan dari Petugas Lapas dan Kepolisian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN LUAR BIASA

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM.08 26191 087815524131

lapasbukittinggi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

Email : bukittinggi@yahoo.co.id

Telepon / Whatsapp : 087815524131

